



Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Konsep Pariwisata Halal dan Perhotelan di Indonesia

Islamic Legal Review on the Implementation of Halal Tourism and Hospitality Concepts in Indonesia

Yulia¹, Noormahdina², Lisnawati³

Universitas Islam Negeri Palangka Raya

Email: yyyulia06@gmail.com¹, noormahdiina@gmail.com², lisnawati@uin-palangkaraya.ac.id³

Article Article Info

Article history :

Received : 08-06-2026

Revised : 10-06-2026

Accepted : 12-06-2026

Published : 14-06-2026

Abstract

The growth of the hotel industry in Indonesia has raised concerns among Muslims regarding the potential misuse of facilities for activities that violate Islamic law. This study aims to analyze the implementation of the halal concept in the tourism and hospitality sectors, as well as to review the Islamic legal status of using hotel services. The research method applied is a qualitative approach with a literature review (library research), utilizing secondary data from fiqh muamalah textbooks, accredited journals, and relevant Islamic legal documents. The results show that implementing the halal concept in hotels provides a sense of security for Muslim travelers because its operations strictly adhere to sharia principles, such as providing halal food, prayer facilities, and gender-segregated recreational areas. Beyond supporting economic growth, the halal hotel concept effectively minimizes unethical practices in the hospitality environment. In the perspective of Islamic law, using hotel services is fundamentally permissible under the ijarah (leasing) contract. However, renting rooms known to be used for adultery is forbidden (haram) as it constitutes a form of assisting in sin (ta'awun 'ala al-itsmi). In conclusion, strengthening sharia-based hospitality regulations is highly necessary to maintain public welfare (maslahah) and support the halal tourism ecosystem.

Keywords : Halal tourism, Islamic law, Sharia hotel

Abstrak

Perkembangan industri perhotelan di Indonesia memicu keresahan umat Muslim terkait potensi penyalahgunaan fasilitas untuk perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan konsep halal dalam sektor pariwisata dan perhotelan serta meninjau hukum penggunaan jasanya dalam perspektif Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka (library research) yang mengkaji berbagai data sekunder dari buku teks fiqh muamalah, jurnal ilmiah terakreditasi, dan dokumen hukum Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep halal pada hotel mampu memberikan rasa aman bagi wisatawan Muslim karena seluruh operasionalnya memperhatikan prinsip syariah, seperti penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah, dan pemisahan fasilitas rekreasi berbasis gender. Selain mendukung pertumbuhan ekonomi, konsep hotel halal juga efektif meminimalisasi praktik kemaksiatan di lingkungan perhotelan. Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan jasa hotel pada dasarnya diperbolehkan di bawah akad ijarah (sewa-menyewa manfaat). Namun, praktik penyewaan kamar yang diketahui secara sadar digunakan untuk perbuatan zina dinilai haram karena termasuk bentuk tolong-menolong dalam berbuat dosa (ta'awun 'ala al-itsmi). Kesimpulannya, penguatan regulasi perhotelan berbasis syariah sangat diperlukan untuk menjaga kemaslahatan umat dan mendukung ekosistem pariwisata halal.

Kata Kunci: Hukum Islam, Perhotelan syariah, Pariwisata halal



PENDAHULUAN

Perkembangan industri pariwisata dan perhotelan di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan akomodasi. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan konsep pariwisata halal dan perhotelan berbasis syariah. Pariwisata halal sendiri merupakan konsep pengembangan sektor wisata yang mengedepankan nilai-nilai Islam dalam seluruh aktivitasnya selama tidak bertentangan dengan prinsip dan etika syariah (Amarudin & Rohmah, 2023, p. 52). Kehadiran tren ini menjadi bentuk penyesuaian industri terhadap kebutuhan wisatawan Muslim yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Namun di sisi lain, perkembangan industri perhotelan konvensional juga menimbulkan persoalan moral di kalangan umat Muslim. Muncul kekhawatiran dan keresahan mengenai potensi penyalahgunaan fasilitas hotel untuk kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti perbuatan zina dan kemaksiatan lainnya. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat Muslim merasa ragu terhadap status kehalalan lingkungan hotel yang mereka gunakan untuk kebutuhan logis seperti perjalanan dinas maupun wisata keluarga.

Dalam kajian fiqh muamalah, praktik sewa-menyewa ruang atau jasa akomodasi ini dikenal dengan istilah *ijarah*, yaitu akad pemindahan manfaat suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu yang diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariah (Sari dkk., 2024, p. 41187). Pada dasarnya, penggunaan hotel untuk keperluan yang benar hukumnya mubah. Akan tetapi, Islam melarang keras segala bentuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 2 yang melarang manusia saling membantu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Berdasarkan prinsip tersebut, praktik penyewaan kamar hotel yang secara sengaja diketahui atau dibiarkan untuk perbuatan maksiat dipandang haram karena termasuk memfasilitasi terjadinya dosa. Oleh sebab itu, penerapan konsep halal dalam perhotelan menjadi krusial untuk menciptakan ekosistem penginapan yang mampu menjaga nilai moral Islam.

Sejauh ini, penelitian terdahulu telah banyak membahas urgensi standarisasi pelayanan hotel syariah seperti penyediaan makanan halal dan fasilitas ibadah (Widhiatmaka dkk., 2025, p. 75). Begitu pula dengan kendala implementasinya yang dinilai masih menghadapi tantangan konsistensi pelayanan sesuai *maqashid syariah* (Aziz dkk., 2025). Kendati demikian, literatur-literatur tersebut lebih menitikberatkan pada aspek manajemen operasional dan pengelolaan hotel syariah. Pembahasan mendalam yang mengaitkan keresahan umat Muslim terhadap status hukum penggunaan kamar hotel yang berisiko menjadi tempat kemaksiatan masih belum banyak dikaji. Berdasarkan latar belakang dan celah penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep halal dalam sektor pariwisata dan perhotelan serta meninjau hukum penggunaan jasa hotel dalam perspektif Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Dikarenakan penelitian ini berbasis literatur, bahan penelitian yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari buku teks fiqh muamalah, jurnal ilmiah terakreditasi, artikel akademik, serta dokumen hukum Islam terkait pariwisata halal dan konsep *ijarah*. Sementara itu, alat penelitian yang digunakan dalam operasionalisasinya mencakup perangkat komputer, akses



basis data jurnal digital (Google Scholar dan Sinta), serta instrumen pencatatan data atau matriks ringkasan literatur.

Lokasi penelitian ini tidak merujuk pada tempat fisik tertentu, melainkan dilakukan di ruang virtual atau perpustakaan digital tempat dokumen-dokumen relevan tersebut diakses. Uraian masalah atau alasan mendasar dilakukannya penelitian dengan metode ini adalah untuk menjawab keresahan normatif umat Muslim terkait kehalalan operasional hotel konvensional di Indonesia. Studi literatur dipilih agar peneliti dapat menggali landasan hukum Islam secara mendalam, objektif, dan komprehensif dari berbagai pandangan ulama terdahulu hingga regulasi kontemporer tanpa sekat geografis lapangan.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menyeleksi referensi yang relevan dan representatif. Pencarian literatur difokuskan pada kata kunci "pariwisata halal", "perhotelan syariah", dan "hukum sewa hotel". Setelah data terkumpul, teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis deskriptif analitis dengan metode analisis isi (content analysis). Data mengenai praktik akomodasi hotel dihubungkan secara kritis dengan teori hukum ijarah serta kaidah penyalahgunaan fasilitas untuk kemaksiatan (sadd adz-dzari'ah), sehingga menghasilkan kesimpulan logis mengenai hukum penggunaan jasa hotel dalam perspektif Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pariwisata Halal di Indonesia

Landasan utama pengembangan pariwisata halal di Indonesia berakar kuat pada nilai teologis yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Al-'Ankabut ayat 20.

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: "Katakanlah, Berjalanlah di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan (mahluk), kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh Allah Mahakuasa atas segala sesuatu". Ayat ini secara eksplisit memerintahkan manusia untuk melakukan perjalanan di muka bumi guna mengamati dan merenungkan bagaimana Allah memulai penciptaan mahluk-Nya.

Menurut Global Muslim Travel Index atau GMTI, pariwisata halal didefinisikan sebagai pariwisata yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang di dalamnya terdapat fasilitas dan layanan yang ramah Muslim (Suryani, 2021, p. 146). Fasilitas dan layanan mutlak ini terdiri dari tersedianya layanan dan fasilitas ibadah seperti tempat berwudhu dan mushalla yang bersih, nyaman, serta terpisah antara wanita dan pria. Selain itu, terdapat jaminan makanan dan minuman yang halal, fasilitas umum berupa toilet dan air bersih yang memadai, pelayanan khusus saat bulan Ramadhan, serta sterilitas kawasan dari aktivitas perjudian dan minuman beralkohol.

Saat ini, perkembangan wisata halal di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat pesat. Hal ini terlihat dari banyaknya hotel syariah, restoran bersertifikat halal, dan paket wisata berbasis syariah di berbagai daerah. Kehadiran wisata halal bukan lagi sekadar pilihan alternatif, melainkan jawaban atas kebutuhan wisatawan Muslim yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Bisnis ini tidak hanya mencari keuntungan materi, tetapi juga bertujuan menjaga moral dan etika sosial masyarakat sesuai ajaran Islam (Kurniawan dkk., 2022). Dalam praktiknya,



konsep ini mengutamakan prinsip halal dan thayyib, artinya semua bentuk pelayanan harus bersih dari unsur haram, kemaksiatan, dan hal-hal yang merugikan.

Secara hukum, panduan wisata halal ini dipertegas oleh Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa tersebut menyatakan bahwa kegiatan pariwisata harus terhindar dari unsur syirik, maksiat, tabdzir (kesia-siaan), dan perbuatan buruk lainnya. Namun jika dianalisis lebih dalam, penerapan fatwa ini di lapangan masih menghadapi tantangan besar. Pertumbuhan industri hotel belum sejalan dengan pemahaman masyarakat yang merata tentang prinsip syariah. Akibatnya, standar pelayanan antardaerah masih berbeda-beda, dan celah kemaksiatan pada hotel yang belum tersertifikasi masih sering ditemukan.

2. Penerapan Konsep Halal dalam Perhotelan

Hotel syariah adalah penginapan yang seluruh operasional dan pelayanannya berjalan sesuai dengan prinsip Islam. Bisnis hotel syariah memiliki kriteria mutlak yang mencakup tiga aspek penting, yaitu produk, pelayanan, dan manajemen (Daseng, Morodjojo, & Sela, 2020, p. 320). Perbedaan paling mendasar antara hotel syariah dan hotel konvensional terletak pada jaminan kehalalan produknya. Penerapan konsep halal ini harus terlihat nyata pada kamar tidur, kamar mandi, dapur restoran, tempat ibadah, hingga fasilitas hiburan. Secara rinci, aspek produk berbasis syariah tersebut meliputi enam poin utama:

- a. Kamar tidur harus menyediakan perlengkapan ibadah seperti mukena, sarung, sajadah, Al-Qur'an, serta tanda petunjuk arah kiblat yang jelas dan akurat.
- b. Fasilitas TV dan internet harus memiliki sistem penyaring yang baik, sehingga tamu tidak dapat mengakses tayangan negatif atau konten porno.
- c. Hotel harus menyediakan mushalla yang nyaman dan cukup luas. Jika hotel sering digunakan untuk acara besar seperti seminar, keberadaan tempat ibadah yang memadai sangat penting, dan akan lebih baik jika aksesnya juga bisa dibuka untuk masyarakat sekitar hotel.
- d. Tersedianya fasilitas kolam renang tertutup khusus untuk perempuan. Jika tempatnya terbatas, pihak hotel wajib membuat jadwal berenang yang memisahkan waktu antara laki-laki dan perempuan agar aurat tamu tetap terjaga.
- e. Hotel tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan malam yang memicu kemaksiatan, seperti ruang musik bebas, klub malam, atau pub, serta dilarang menyediakan jasa spa yang melanggar aturan agama. Menu restoran juga dilarang keras menjual minuman beralkohol seperti anggur (wine) dan wiski.
- f. Larangan mutlak bagi segala jenis bisnis yang tidak sah dalam Islam, seperti perdagangan minuman keras, perjudian, maupun praktik prostitusi.

Jika dianalisis secara kritis, fasilitas hotel di atas terbagi menjadi produk yang nyata (fisik) dan produk tidak nyata (non-fisik). Produk nyata berupa bangunan kamar, makanan halal, dan fasilitas hotel lainnya. Sedangkan produk tidak nyata berupa rasa aman, kenyamanan, keindahan, dan perlindungan moral. Melalui pelayanan yang ramah dan sopan (seperti menerapkan prinsip senyum, sapa, dan salam) yang disesuaikan dengan etika Islam, hotel



syariah tidak sekadar menjual tempat menginap. Pihak hotel syariah berperan penting dalam mencegah terjadinya penurunan nilai moral akibat pengaruh gaya hidup bebas di era modern.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Hotel

Dalam hukum Islam, transaksi sewa-menyewa kamar hotel termasuk dalam akad ijarah. Akad ijarah adalah perjanjian pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan membayar uang sewa, tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut. Hukum asal dari menggunakan jasa hotel adalah mubah atau boleh, terutama jika tujuannya untuk kebaikan seperti perjalanan dinas, liburan keluarga, atau kegiatan pendidikan.

Namun, status hukum boleh ini bisa berubah menjadi haram tergantung pada tujuan penggunaannya. Islam melarang keras segala bentuk bantuan terhadap perbuatan dosa. Hal ini sesuai dengan larangan dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang menegaskan agar kita tidak saling menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Berdasarkan ayat ini, jika pihak hotel mengetahui atau sengaja membiarkan kamarnya disewa oleh pasangan yang bukan suami-istri untuk berbuat zina, maka hasil dari sewa tersebut menjadi haram. Tindakan membiarkan ini termasuk dalam kategori membantu terjadinya kemaksiatan yang merusak moral masyarakat.

Meskipun demikian, analisis hukum ini harus dipahami secara bijak agar tidak menimbulkan rasa curiga atau was-was yang berlebihan bagi umat Muslim. Seseorang tidak boleh langsung menganggap menginap di hotel konvensional itu haram hanya karena menduga kamar tersebut pernah digunakan untuk maksiat oleh orang lain sebelumnya. Dalam Islam, setiap orang bertanggung jawab atas dosanya masing-masing, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-An'am ayat 164 bahwa seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Selama tamu Muslim tersebut tidak ikut serta, tidak mendukung, dan tidak mengetahui adanya maksiat saat menginap, maka hukum sewa hotelnya tetap halal.

Keraguan sebagian umat Muslim saat menggunakan hotel konvensional biasanya muncul karena kekhawatiran moral dan prasangka (zhan). Hukum Islam memiliki prinsip bahwa suatu status hukum yang sudah jelas tidak boleh dibatalkan hanya karena adanya keraguan. Hal ini sejalan dengan perintah Surat Al-Hujurat ayat 12 yang meminta orang beriman menjauhi prasangka buruk. Dalam konteks ini, kehadiran hotel syariah menjadi solusi nyata untuk menutup rapat semua pintu dan peluang terjadinya kemaksiatan (Sadd adz-Dzari'ah), sehingga tamu Muslim bisa menginap dengan tenang tanpa rasa ragu.

4. Penyalahgunaan Hotel dalam Perspektif Islam

Manusia hidup di dunia ini bertujuan untuk mencapai kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat, yang dikenal dengan konsep falah. Dalam bisnis Islam, setiap aktivitas usaha harus berjalan sesuai aturan syariah demi menciptakan kebaikan bagi masyarakat bersama (mashlahah ammah). Prinsip ini menuntut pengelola hotel agar tidak hanya mengejar keuntungan materi dengan menaikkan jumlah tamu, tetapi juga wajib menjaga batas moral. Namun pada kenyataannya, masih banyak penyimpangan fungsi hotel di lapangan. Fasilitas kamar hotel konvensional sering kali disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk berbuat zina, pesta narkoba, dan tindakan asusila lainnya (Daseng dkk., 2020, p. 324).



Penyalahgunaan fasilitas hotel ini memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar dan merusak nama baik industri perhotelan itu sendiri. Akibatnya, hotel sering kali dicap negatif oleh masyarakat sebagai tempat yang membiarkan perilaku menyimpang secara sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, pengelola hotel memikul tanggung jawab penuh dalam mengawasi operasionalnya. Sistem manajemen berbasis syariah harus diterapkan secara nyata, misalnya dengan memeriksa status pernikahan tamu secara tegas saat check-in dan meniadakan hiburan malam yang memicu maksiat. Pengelola hotel tidak boleh menutup mata demi uang, karena membiarkan kemaksiatan terjadi di tempat usahanya adalah kelalaian yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt.

5. Dampak Perhotelan Halal terhadap Wisatawan dan Ekonomi

Pengembangan hotel halal memberikan manfaat yang besar, baik untuk melindungi konsumen Muslim maupun untuk membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan analisis ekonomi, keberhasilan sektor pariwisata halal dalam menyumbang angka Produk Domestik Bruto (PDB) membuktikan bahwa bisnis berbasis syariah memiliki nilai jual yang tinggi (Suryani, 2021, p. 155). Dampak positif dari hotel halal ini dapat dibagi menjadi empat poin utama:

- a. Dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja. Meningkatnya permintaan untuk hotel syariah, restoran halal, dan pemandu wisata ramah Muslim secara otomatis membuka banyak lowongan kerja bagi masyarakat setempat. Sektor ini menjadi pilar penting dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup pekerja lokal.
- b. Dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Hotel halal membutuhkan pasokan bahan baku yang terjamin kehalalannya. Kebutuhan ini menjadi peluang besar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal untuk menjadi pemasok hotel, seperti menyediakan bahan makanan mentah, kerajinan tangan, atau kebutuhan lainnya. Keuntungan finansial pun tidak hanya dinikmati oleh pengusaha besar, tetapi juga mengalir kepada masyarakat luas secara adil.
- c. Dampak positif terhadap kelestarian lingkungan dan budaya. Konsep pariwisata halal membawa misi kebaikan bagi alam semesta (rahmatan lil 'alamin). Oleh karena itu, operasional hotel halal sangat memperhatikan kebersihan, efisiensi energi, pengelolaan limbah yang baik, serta menjaga kelestarian budaya lokal setempat. Pertumbuhan ekonomi yang didapat tidak sampai merusak alam dan tradisi asli daerah.
- d. Dampak terhadap penguatan citra hotel itu sendiri. Dengan menerapkan prinsip halal, hotel mendapatkan kepercayaan penuh dari wisatawan Muslim. Hotel halal memberikan rasa aman dan ketenangan batin bagi wisatawan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini membuat tamu menjadi setia untuk berkunjung kembali dan meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat internasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini dapat disimpulkan ke dalam dua poin utama yang langsung menjawab permasalahan penelitian. Pertama, penerapan konsep halal dalam sektor pariwisata dan perhotelan di Indonesia merupakan sebuah jawaban nyata atas kebutuhan wisatawan Muslim yang terus meningkat. Penerapan ini tidak hanya diwujudkan melalui



penyediaan fasilitas fisik (produk nyata) seperti makanan bersertifikat halal, perlengkapan ibadah, petunjuk kiblat yang jelas, dan pemisahan fasilitas rekreasi berdasarkan jaminan gender, tetapi juga melalui produk tidak nyata seperti pelayanan yang mengutamakan etika sopan santun Islami (senyum, sapa, salam). Melalui pemenuhan kriteria mutlak pada aspek produk, pelayanan, dan manajemen ini, hotel syariah terbukti mampu memberikan rasa aman, kenyamanan psikologis, serta perlindungan moral bagi para tamu dari pengaruh gaya hidup bebas di era modern.

Kedua, dalam perspektif hukum Islam, status hukum menggunakan jasa akomodasi hotel pada dasarnya adalah mubah atau boleh karena termasuk dalam akad ijarah (sewa-menyewa manfaat), selama ditujukan untuk hal-hal yang baik seperti perjalanan dinas, liburan keluarga, atau pendidikan. Namun, status hukum ini bersifat dinamis dan akan berubah menjadi haram apabila pihak pengelola hotel secara sadar mengetahui atau sengaja membiarkan fasilitas kamarnya disalahgunakan oleh pasangan non-mahram untuk berbuat zina atau kemaksiatan lainnya. Tindakan membiarkan ini dilarang keras karena termasuk dalam kategori membantu terjadinya dosa (ta'awun 'ala al-itsmi). Meski demikian, umat Muslim tidak perlu merasa ragu atau curiga yang berlebihan saat menginap di hotel konvensional, karena Islam menganut asas tanggung jawab moral personal di mana seseorang tidak akan menanggung dosa yang diperbuat oleh orang lain. Kehadiran hotel syariah di sini bertindak sebagai solusi hukum preventif (Sadd adz-Dzari'ah) untuk menutup rapat semua celah kemaksiatan, sehingga masyarakat dapat menginap dengan tenang tanpa rasa ragu.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai strategi pengawasan yang efektif dan sinkronisasi regulasi antara pemerintah daerah dengan otoritas keagamaan. Hal ini penting agar standardisasi sertifikasi halal pada industri perhotelan di berbagai daerah di Indonesia dapat berjalan lebih seragam, konsisten, dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amarudin, A. & Rohmah, F. (2023). Pengaruh Pengembangan Wisata Halal Terhadap Pendapatan UMKM Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Pada Makam Gus Dur. *Istismar*, 6(2), 50-63.
- Aziz, A., Ihsan, M. & Sholihin, M. (2025). Tantangan Konsistensi Pelayanan Pariwisata Ramah Muslim Berdasarkan Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(1). dilihat 11 Juni 2026. <http://jurnal.pasca.jicnusantara.com>
- Daseng, J., Morodjojo, J. & Sela, R. L. (2020). Hotel Syariah di Manado: Simbolisme Arsitektur Islam. *Jurnal Arsitektur Daseng*, 9(1), 320–326.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2016). *Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Kurniawan, F., Purwanto, A. & Sunan, A. (2022). Pariwisata Halal yang Diterapkan Syariah Hotel Solo di Surakarta dalam Penanganan Covid-19. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 70-80.
- Sari, I. P., Rahmawati, E. & Utami, T. (2024). Mekanisme Ijarah Dalam Perspektif Syariah: Kejelasan, Keadilan, Dan Implikasi Hukum. *Jurnal Hukum Islam*, 12(3), 41185–41190.
- Suryani, S. (2021). Potensi Pengembangan Pariwisata Halal Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau. *Jurnal Kiat Ekonomis*, 2(1). dilihat 11 Juni 2026. <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839>



Widhieatmaka, H., Santoso, B. & Wijaya, K. (2025). Standarisasi Pelayanan Hotel Syariah dan Ruang Lingkupnya Kedalam Sektor Perhotelan Di Indonesia. *Jurnal Riset Perhotelan*, 4(1), 70–80.